

Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Pati Kabupaten Pati

Tia Junia Hidayah^{1*}, Muh. Sholeh²

^{1,2} Geografi, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Indonesia

Email : ¹tiajuniahidayah@students.unnes.ac.id, ²muhsholeh@mail.unnes.ac.id

Dikirim: 14 Januari 2026; Revisi: 2 Maret 2026; Diterima: 31 Maret 2026

Abstrak: Perkembangan wilayah perkotaan di Kecamatan Pati ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk yang berdampak pada perubahan penggunaan lahan dan meningkatnya kebutuhan ruang. Penelitian berikut bertujuan guna menganalisis penggunaan lahan tahun 2024 serta mengkaji kesesuaiannya terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Pati. Metode penelitian memakai pendekatan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) melalui teknik tumpang susun (overlay) antara peta penggunaan lahan eksisting dan peta zonasi RDTR. Kesesuaian lahan memperlihatkan bahwasannya 77,37% wilayah tergolong Sesuai dengan RDTR, sedangkan 22,63% tidak Sesuai. Temuan berikut mengindikasikan bahwasannya dinamika penggunaan lahan yang ada belum sepenuhnya Sesuai dengan Arah RDTR, Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pemantauan dan evaluasi dengan cara berkala, serta penerapan instrumen pengendalian seperti Transfer of Development Rights (TDR) guna menjaga kesesuaian antara penggunaan lahan dan rencana tata ruang.

Kata kunci: Penggunaan Lahan, Kesesuaian, RDTR

Abstract: Pati District's urban growth is typified by a growing population, which influences changes in land use and the need for more space. The purpose of this study is to examine land use in 2024 and determine whether it is appropriate for the Pati District Detailed Spatial Plan (RDTR). By using an overlay technique between the current land use map and the RDTR zoning map, the research methodology employs a Geographic Information System (GIS)-based spatial analysis approach. The land suitability evaluation shows that 77.37% of the area is classified as suitable for the RDTR, while 22.63% is not. This finding indicates that the dynamics of existing land use are not fully aligned with the RDTR directives. Therefore, it is necessary to strengthen control of spatial use through periodic monitoring and evaluation, as well as the implementation of control instruments such as the Transfer of Development Rights (TDR) to maintain harmony between land use and spatial plans.

Keywords: Land Use, Suitability, RDTR

Pendahuluan

Perkembangan urbanisasi di negara berkembang ialah salah satu faktor yang memicu terjadinya perubahan penggunaan dan tutupan lahan. Di Indonesia, peningkatan jumlah penduduk berperan besar dalam mendorong pertumbuhan di kawasan perkotaan yang ditandai dengan perluasan wilayah urban selaku konsekuensi dari meningkatnya populasi penduduk (Ramadhan et al., 2024). Pertumbuhan penduduk tersebut berimplikasi dalam meningkatnya kebutuhan ruang, terutama untuk pemukiman dan lahan terbangun yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan apabila tidak dikelola dengan cara berkelanjutan (Pratiwi & Citra, 2019). Jikalau kondisi berikut tidak diimbangi dengan perencanaan tata guna lahan yang tepat, hal berikut bisa menyebabkan sejumlah masalah perencanaan spasial, termasuk munculnya konflik kepentingan pada penggunaan ruang, konversi lahan yang belum dibangun menjadi lahan yang

sudah dibangun, dan Ketidaksesuaian antara rencana tata guna lahan yang ditetapkan pemerintah dan kondisi lapangan (Saifuddin & Danardono, 2024).

Lahan ialah sumber daya alam yang berperan penting dalam mendukung semua aktivitas manusia dan menjadi media pada pemenuhan kebutuhan hidup (Indriani et al., 2018; Wijaya & Tjahjono, 2024). Peningkatan aktivitas pembangunan dan kebutuhan manusia menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah (Savitri et al., 2022). Lahan bersifat terbatas dan tidak mengalami penambahan namun pertumbuhan wilayah secara alami yang pesat menyebabkan permintaan terhadap lahan terus meningkat. Kondisi berikut sering kali menyebabkan terjadinya Ketidaksesuaian antara penggunaan lahan aktual dengan peruntukan yang sudah ditetapkan pada rencana tata ruang (Nathanael & Taryana, 2025). Perubahan penggunaan lahan akan terus berlangsung seiring dengan perkembangan kawasan perkotaan dan diperkirakan akan berlanjut di masa mendatang. Meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemukiman, industry, dan infrastruktur berpotensi memicu terjadinya alih fungsi lahan dengan cara tidak terkendali. Selain itu, penggunaan lahan yang tidak teratur akibat peningkatan kebutuhan lahan yang terjadi setiap tahun mengkhawatirkan dan beresiko mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan (Kresnajaya & Taryana, 2024; Nabila et al., 2025). Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan penggunaan lahan yang terarah guna memastikan pemanfaatan ruang tetap merata.

Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Pati. Kecamatan Pati ialah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Pati berperan selaku pusat kegiatan dan pusat pemerintahan Kabupaten Pati sehingga menjadi wilayah dengan aktivitas dan pembangunan yang relatif tinggi (Luthfina, M. A. W., Sudarsono, B., & Suprayogi, 2019). Berdasarkan data BPS Kabupaten Pati pada Angka 2025, jumlah penduduk Kecamatan Pati 2023 mencapai sekitar 109,5 ribu jiwa dan meningkat menjadi 109,8 ribu jiwa pada tahun 2024 sementara total penduduk Kabupaten Pati tercatat sebesar 1370,8 ribu jiwa pada pertengahan tahun 2024 menjadikan Kecamatan Pati termasuk wilayah terpadat. Pertumbuhan penduduk tersebut berdampak dalam meningkatnya kebutuhan lahan khususnya untuk pembangunan pemukiman.

Pertambahan jumlah penduduk dimasa mendatang menjadi tantangan pada pengelolaan ruang, mengingat ketersediaan lahan bersifat terbatas sementara kebutuhan ruang terus meningkat (Lestari, D. A., Susiloningtyas, D., & Supriatna, 2020). Kondisi berikut menuntut adanya upaya antisipasi melalui perencanaan, pengendalian, motoring, dan evaluasi pemanfaatan ruang yang matang. Salah satu instrumen penting pada pengendalian pemanfaatan ruang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ialah rencana rinci tata ruang wilayah dalam mengatur distribusi pemanfaatan ruang baik untuk bangunan maupun non-bangunan (Ramadhan et al., 2024). Guna mengendalikan dan memaksimalkan penggunaan ruang dengan cara berkelanjutan dan teratur, perencanaan tata ruang dipakai selaku panduan. Pembangunan bisa diarahkan guna memenuhi tuntutan masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan alam melalui perencanaan tata ruang (Nathanael & Taryana, 2025). Dengan demikian, RDTR berfungsi selaku instrumen pengendali kegiatan pemanfaatan ruang agar Sesuai dengan rencana tata ruang pada Tingkat yang lebih tinggi sehingga mampu mewujudkan tatanan ruang yang serasi, seimbang, aman, nyaman, dan produktif (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang).

Dalam praktiknya dokumen RDTR sering kali belum sepenuhnya mencerminkan kondisi penggunaan lahan actual di lapangan terutama di wilayah pekotaan yang mengalami dinamika pembangunan yang relatif cepat. Kajian mengenai evaluasi kesesuaian antara penggunaan lahan eksisting dengan RDTR memakai pendekatan spasial masih terbatas khususnya pada Kecamatan Pati. Sebagian penelitian sebelumnya cenderung bersifat deskriptif dan belum menekankan analisis kesesuaian pemanfaatan ruang dengan cara spasial memakai Sistem Informasi Geografis (SIG). Perbedaan berikut menyoroti pentingnya melaksanakan studi yang

et al., 2018). Pola penggunaan lahan, termasuk yang Sesuai dan tidak Sesuai untuk penunjukan spasial, bisa diidentifikasi dengan cara menyeluruh memakai metode berikut. Perangkat lunak ArcGIS dipakai untuk semua pemrosesan dan visualisasi data.


Tiga fase utama dari prosedur penelitian ialah manajemen data, analisis data, dan pengumpulan data. Baik data primer maupun sekunder dipakai pada penelitian berikut. Data primer yang digunakan adalah dengan survei yang digunakan untuk menguji validasi hasil dan interpretasi citra. Kegiatan survei lapangan menghasilkan dokumentasi berupa foto kondisi lahan yang dipakai selaku bahan verifikasi dan pendukung interpretasi data spasial. Sementara, data sekunder digunakan untuk mendukung analisis spasial. Dalam hal ini, data sekunder diperoleh dari hasil interpretasi dan digitasi penggunaan lahan berbasis citra Sentinel-1A serta data Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Pati yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati.

Tahap pengelolaan data diawali dengan proses digitasi On-screen penggunaan lahan tahun 2024 Berdasarkan citra Sentinel-1A. Digitasi dilaksanakan dengan cara visual yang mencakup objek penutup dan penggunaan lahan yang bisa dikenali dari citra seperti pola, bentuk, tekstur, dan asosiasi objek. Proses digitasi berikut bertujuan guna menghasilkan peta penggunaan lahan eksisting yang merepresentasikan kondisi aktual di wilayah penelitian.

Sesudah proses digitasi selesai, dilaksanakan pengecekan dan validasi terhadap seluruh data spasial yang sudah dikumpulkan. Pengecekan dilaksanakan guna memastikan seluruh data memakai sistem koordinat yang seragam sehingga bisa dianalisis dengan cara terpadu. Selanjutnya dilaksanakan pengecekan topologi guna mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kesalahan spasial, seperti tumpang tindih antar poligon ataupun adanya celah antar poligon yang bisa menyebabkan data spasial tidak utuh. Selain itu, dilaksanakan pengecekan tabel atribut guna memastikan tidak terdapat data kosong serta kesesuaian antara data spasial dan data atribut.

Tahap pengelolaan selanjutnya ialah identifikasi data penggunaan lahan tahun 2024 yang meliputi jenis penggunaan lahan, luas, dan persentase luas tiap-tiap kelas penggunaan lahan. Identifikasi berikut bertujuan guna mengetahui karakteristik serta sebaran penggunaan lahan di Kecamatan Pati. Proses identifikasi juga dilaksanakan terhadap data RDTR guna mengetahui pola rencana tata ruang yang mencakup zona peruntukan, klasifikasi ruang, serta kodifikasi unsur turunan pada rencana pola ruang. Hasil identifikasi disajikan pada bentuk tabel, dan peta tematik guna mempermudah hasil interpretasi dan analisis data.

Tahap terakhir analisis data yang dilaksanakan dengan memakai analisis spasial dengan teknik tumpang susun (*overlay*). Teknik *overlay* ialah metode analisis data spasial dengan menggabungkan dua ataupun lebih data spasial sehingga menghasilkan satu data baru yang memuat informasi gabungan dari data input (Sejati et al., 2024). Data yang dipakai pada proses *overlay* ialah peta penggunaan lahan eksisting Kecamatan Pati tahun 2024 selaku data *input* dan peta RDTR selaku data pembandingan. Proses *overlay* dilaksanakan dengan memakai *tools intersect*, yang berfungsi menggabungkan geometri dan atribut dari masing masing data sehingga menghasilkan kelas data baru yang merepresentasikan kesesuaian penggunaan lahan terhadap ruang pada RDTR. Proses *overlay* juga memakai *tool dissolve* yang berfungsi menggabungkan fitur bersebelahan yang mempunyai atribut serupa ataupun sama sehingga batas antar fitur dihilangkan dan menghasilkan satu fitur baru selaku bentuk generalisasi data spasial (Haryati & Juniaji, 2022). Berikut ialah diagram alir penelitian berikut (Gambar 1.)



Gambar 2. Diagram Alir Penelitian (Sumber: Pengelolaan Data, 2026)

Analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang di Kecamatan Pati dilaksanakan melalui pengolahan dan interpretasi data hasil analisis yang disajikan pada bentuk tabel dan peta tematik. Penyajian data tersebut bertujuan guna mempermudah pemahaman terhadap sebaran spasial penggunaan lahan yang Sesuai maupun tidak Sesuai dengan rencana tata ruang. Proses analisis berikut dilaksanakan guna mengevaluasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku. Penilaian kesesuaian penggunaan lahan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang.

Tabel 1. Ketentuan Evaluasi Pedoman Pemantauan Tata Ruang

Nilai	Klasifikasi	Implikasi Kebijakan
80% - 100%	Tingkat kesesuaian berkualitas	Pelaksanaan pemanfaatan ruang sudah Sesuai dengan rencana pola ruang; diperlukan strategi dan kebijakan guna meningkatkan serta mempertahankan kesesuaian pemanfaatan ruang
50% - 80%	Tingkat kesesuaian cukup berkualitas	Pelaksanaan rencana tata ruang masih memerlukan peningkatan; diperlukan perumusan dan penguatan kebijakan baru pada pemanfaatan ruang
0% - 50%	Tingkat kesesuaian tidak berkualitas	Pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak Sesuai dengan rencana pola ruang; diperlukan pengaturan ulang, peninjauan kembali, serta revisi terhadap rencana struktur tata ruang

(Sumber: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2017)

Analisis kesesuaian penggunaan lahan pada penelitian berikut didasarkan pada Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) yang dipakai guna menilai kesesuaian antara penggunaan lahan eksisting dan peruntukan ruang pada rencana tata ruang. Tingkat kesesuaian dikelompokkan ke pada dua kelas, yakni Sesuai dan tidak Sesuai. Penggunaan lahan dikategorikan Sesuai apabila pemanfaatannya sejalan dengan zona peruntukan ruang yang sudah ditetapkan pada RDTR, sedangkan penggunaan lahan dikategorikan tidak Sesuai apabila pemanfaatannya tidak Sesuai dengan peruntukan ruang yang berlaku.

Hasil

3.1 Peta Penggunaan Lahan 2024

Kegiatan pembuatan ruang eksisting didasarkan pada jenis zona yang terdapat pada dokumen RDTR Kecamatan Pati tahun 2025-2045. Analisis penggunaan lahan eksisting di Kecamatan Pati dilaksanakan Berdasarkan analisis luasannya, dengan menghitung tiap-tiap luas klasifikasi dengan memakai *calculate geometry*. Terdapat 25 jenis penggunaan lahan, yakni seperti dibawah ini: 1. Sungai; 2. Embung; 3. Empang; 4. Perlindungan setempat; 5. Ruang terbuka hijau; 6. Taman dan hutan kota; 7. Badan jalan; 8. Ladang tegalan; 9. Kebun campuran; 10. Sawah; 11. Pembangkit tenaga Listrik; 12. Bangunan industry; 13. Pariwisata; 14. Bangunan pemukiman desa; 15. Bangunan pemukiman kota; 16. Perkarangan; 17. Pelayanan Pendidikan; 18. Pelayanan Kesehatan; 19. Keolahragaan; 20. Keagamaan; 21. Perdagangan dan jasa; 22. perkantoran; 23. Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM); 24. Terminal dan stasiun; 25. Pertahanan dan keamanan. Hasil identifikasi dan analisis dari 25 jenis pemanfaatan ruang dan luasannya disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Identifikasi Jenis Pemanfaatan Ruang Kecamatan Pati Tahun 2024

Penggunaan lahan	Luas (Ha)	Persen (%)
Sungai	45.28	1.00
Embung	2.34	0.05
Empang	30.11	0.66
Perlindungan Setempat	5.12	0.11
Ruang Terbuka Hijau	25.64	0.57
Taman dan Hutan Kota	5.03	0.11
Badan Jalan	128.51	2.83
Ladang Tegalan	29.48	0.65
Kebun Campuran	0.46	0.01
Sawah	2507.04	55.26


Penggunaan lahan	Luas (Ha)	Persen (%)
Pembangkit Tenaga Listrik	1.36	0.03
Bangunan Industri	190.89	4.21
Pariwisata	0.19	0.004
Pemukiman Desa	29.38	0.65
Pemukiman Kota	1101.73	24.29
Perkarangan	201.97	4.45
Pelayanan Pendidikan	46.63	1.03
Pelayanan Kesehatan	10.98	0.24
Keolahragaan	12.95	0.29
Keagamaan	8.06	0.18
Perdagangan dan Jasa	113.67	2.51
Perkantoran	17.77	0.39
Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM)	1.46	0.03
Terminal dan Stasiun	2.63	0.06
Pertahanan dan Keamanan	17.89	0.39
TOTAL	4536.58	100

(Sumber: Pengelolaan Data, 2026)

Berdasarkan tabel 2. Memerlihatkan luasan klasifikasi penggunaan lahan di Kecamatan Pati tahun 2024 yang didominasi oleh lahan pertanian, khususnya sawah. Sawah mempunyai luasan terbesar yakni 2.507,04 ha ataupun 55,26% dari total luas Kecamatan Pati. Dominasi penggunaan lahan sawah berikut memperlihatkan bahwasannya Kecamatan pati berperan pada kawasan agraris da penyangga ketahanan pangan wilayah. Kondisi tersebut mencerminkan peran wilayah selaku kawasan penyangga pangan serta memperlihatkan bahwasannya konversi lahan pertanian ke nonpertanian masih relatif terkendali hingga tahun 2024.

Penggunaan lahan terbangun menempati urutan berikutnya dengan proporsi yang cukup signifikan, terutama permukiman kota seluas 1.101,73 ha (24,29%), diikuti oleh bangunan industri seluas 190,89 ha (4,21%), serta pekarangan sebesar 201,97 ha (4,45%). Besarnya luasan permukiman kota memperlihatkan adanya perkembangan kawasan perkotaan yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas sosial ekonomi. Selain itu, keberadaan lahan industri mengindikasikan berkembangnya fungsi ekonomi non-pertanian di Kecamatan Pati.


Klasifikasi penggunaan lahan lainnya mempunyai luasan yang relatif kecil dan berfungsi selaku penunjang aktivitas wilayah. Penggunaan lahan untuk badan jalan sebesar 128,51 ha (2,83%) memperlihatkan peran infrastruktur transportasi dalam mendukung mobilitas dan konektivitas wilayah. Penggunaan lahan untuk ruang terbuka hijau, taman dan hutan kota, serta perlindungan setempat masih mempunyai proporsi yang terbatas, sehingga perlu menjadi perhatian pada perencanaan ruang guna menjaga keseimbangan lingkungan. Sementara itu, penggunaan lahan dengan luasan paling kecil antara lain pariwisata, kebun campuran, serta pembangkit tenaga listrik, yang memperlihatkan bahwasannya fungsi-fungsi tersebut belum menjadi pemanfaatan ruang yang dominan di Kecamatan Pati. Struktur penggunaan lahan Kecamatan Pati tahun 2024 secara keseluruhan mencerminkan wilayah transisi antara kawasan agraris dan kawasan perkotaan yang terus berkembang. Peta penggunaan lahan Kecamatan Pati dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Pati Tahun 2024 (Sumber: Pengelolaan Data, 2026)

3.2 Peta Pola Ruang Zonasi RDTR

Guna mengidentifikasi dan mengkategorikan item-item di permukaan bumi yang sudah ditetapkan pemerintah melalui jalur hukum yang relevan, diperlukan peta pola zonasi RDTR. Berdasarkan klasifikasi yang ditentukan pada dokumen RDTR di Kecamatan Pati untuk tahun 2025–2045, peta berikut memperlihatkan pengaturan alokasi spasial Berdasarkan fungsi perlindungan dan budidaya suatu wilayah. Gambar 4 di bawah berikut memperlihatkan peta pola zonasi RDTR Kecamatan Pati untuk tahun 2025–2045.



Gambar 4. Peta Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pati 2025-2045 (Sumber: Pengelolaan Data, 2026)

Kegiatan identifikasi pola spasial di Kabupaten Pati terdiri dari 15 zona pola spasial (fungsi perlindungan dan fungsi budidaya), yang didasarkan pada data dan dokumen yang dikumpulkan dari berbagai sumber data.

Tabel 3. Identifikasi Pola Ruang Kecamatan Pati Tahun 2025-2045

Zona Pola Ruang	Luas (Ha)	Persen (%)
Zona Badan Air	63.31	1.40
Zona Badan Jalan	156.26	3.44
Zona Kawasan Peruntukan Industri	627.49	13.83
Zona Pariwisata	0.28	0.01
Zona Pembangkit Tenaga Listrik	1.54	0.03
Zona Perdagangan dan Jasa	274.24	6.05
Zona Perkantoran	24.52	0.54
Zona Perlindungan Setempat	5.57	0.12
Zona Pertahanan dan Keamanan	25.75	0.57
Zona Pertanian	1796.52	39.60
Zona Perumahan	1439.37	31.73
Zona Peruntukan Lainnya	1.58	0.03
Zona Ruang Terbuka Hijau	42.65	0.94
Zona Sarana Pelayanan Umum	76.95	1.70
Zona Transportasi	0.55	0.01
TOTAL	4536.58	100

(Sumber: Sumber: Pengelolaan Data, 2026)

3.3 Perbandingan Penggunaan Lahan Tahun 2024 terhadap RDTR Kecamatan Pati Tahun 2025-2045

Analisis kesesuaian penggunaan lahan tahun 2024 terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pati Tahun 2025-2045 dilaksanakan dengan menganalisis hasil *overlay intersect* dari penggunaan lahan tahun 2024 dan RDTR Kecamatan Pati tahun 2025-2045. Analisis *overlay intersect* guna mengklasifikasikan penggunaan lahan Sesuai dengan RDTR Kecamatan Pati untuk tahun 2025–2045 pada hal penggunaan/penunjukan, luas lahan, dan lokasi, sebuah studi tentang penggunaan lahan pada tahun 2024 dan RDTR Kecamatan Pati sudah dilaksanakan. Tabel 4 menampilkan temuan dari pemeriksaan kesesuaian dan Ketidaksesuaian penggunaan lahan pada tahun 2024 dengan RDTR Kecamatan Pati untuk tahun 2025–2045.

Tabel 4. Perbandingan Penggunaan Lahan 2024 dengan RDTR 2025-2045

Penggunaan Lahan 2024	Zona RDTR 2025-2045	Luas (Ha)	Persen (%)	Perbandingan	
				Luas (Ha)	Persen (%)
Badan Air		77.73	1.71		
Sungai		45.28	1.00		
Embung		2.34	0.05		
Empang		30.11	0.66		
	Zona Badan Air	63.31	1.40	-14.42	-0.32
Perlindungan Setempat		5.12	0.11		
	Zona Perlindungan Setempat	5.57	0.12	0.45	0.01
Ruang Terbuka Hijau		30.67	0.68		
Ruang Terbuka Hijau		25.64			
Taman dan Hutan Kota		5.03			
	Zona Ruang Terbuka Hijau	42.65	0.94	11.98	0.26
Badan Jalan		128.51	2.83		
	Zona Badan Jalan	156.26	3.44	27.75	0.61
Pertanian		2536.98	55.92		
Ladang Tegalan		29.48	0.65		
Kebun Campuran		0.46			

Sawah	2507.04	55.26			
Zona Pertanian	1796.5	39.60	-740.46	-16.32	
Pembangkit Tenaga Listrik	1.36	0.03			
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	1.54	0.03	0.18	0.00	
Bangunan Industri	190.89	4.21			
Zona Kawasan Peruntukan Industri	627.49	13.83	436.60	9.62	
Pariwisata	0.19	0.00			
Zona Pariwisata	0.28	0.01	0.09	0.00	
Perumahan	1333.08	29.39			
Pemukiman Desa	29.38	0.65			
Pemukiman Kota	1051.60	23.18			
Perkarangan	201.97	4.45			
Zona Perumahan	1439.4	31.73	106.29	2.34	
Sarana Pelayanan Umum	78.62	1.73			
Pelayanan Pendidikan	46.63	1.03			
Pelayanan Kesehatan	10.98	0.24			
Keolahragaan	12.95	0.29			
Peribadatan	8.06	0.18			
Zona Sarana Pelayanan Umum	76.95	1.70	-1.67	-0.04	
Perdagangan dan Jasa	113.67	2.51			
Zona Perdagangan dan Jasa	274.24	6.05	160.57	3.54	
Perkantoran	17.77	0.39			
Zona Perkantoran	24.52	0.54	6.75	0.15	
Peruntukan Lainnya	1.46	0.03			
Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM)	1.46	0.03			
Zona Peruntukan Lainnya	1.58	0.03	0.12	0.00	
Transortasi	2.63	0.06			
Terminal dan Stasiun	2.63	0.06			
Zona Transportasi	0.55	0.01	-2.08	-0.05	
Pertahanan dan Keamanan	17.89	0.39			
Zona Pertahanan dan Keamanan	25.75	0.57	7.86	0.17	
TOTAL	4536.58	100			

Sumber: Pengelolaan Data (2026)

Berdasarkan tabel tersebut memperlihatkan hasil *overlay* antara penggunaan lahan eksisting tahun 2024 dengan zonasi RDTR Kecamatan Pati tahun 2025-2045 memperlihatkan adanya variasi tingkat kesesuaian antar kategori penggunaan lahan. Secara umum, struktur penggunaan lahan didominasi oleh sektor pertanian dengan luas mencapai 2.536,98 ha (55,92%), sedangkan pada dokumen RDTR zona pertanian hanya dialokasikan seluas 1.797 ha (39,60%). Selisih sebesar -16,32% mengidentifikasi terjadinya Ketidaksesuaian yang cukup signifikan, yang mencerminkan tekanan alih fungsi lahan pertanian menuju penggunaan non-pertanian. Kondisi berikut memperlihatkan bahwasannya dinamika pemanfaatan ruang di

lapangan berkembang lebih cepat dibandingkan dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena pola pengembangan berada pada titik perkotaan di kecamatan Pati. Pada dasarnya, lahan pertanian lebih sering ditemukan pada wilayah perdesaan karena tanah yang lebih terjaga. Apabila ingin dikembangkan, maka lahan pertanian perlu dikurangi.

Di sisi lain, zona kawasan peruntukan industri pada RDTR mempunyai alokasi ruang yang relatif besar yakni 627,49 (13,83%), sementara penggunaan lahan industri eksisting baru mencapai 190,89 ha (4,21). Perbedaan sebesar +9,62% memperlihatkan bahwasannya pengembangan kawasan industri masih bersifat potensial dan belum sepenuhnya terealisasi dengan cara spasial. Hal berikut mengindikasikan bahwasannya RDTR berfungsi selaku instrumen antisipatif dalam mengakomodasi pertumbuhan sektor industri di masa yang akan datang. Bentuk antisipasi diperlukan agar kawasan industri dapat memperoleh pertumbuhan.

Pada kategori perumahan, penggunaan lahan eksisting tercatat seluas 1.333,08 ha (29,39%). Selisih relatif kecil sebesar +2,34% memperlihatkan tingkat kesesuaian yang tinggi antara kondisi eksisting dengan rencana tata ruang. Hal berikut menandakan bahwasannya perkembangan kawasan permukiman sudah berlangsung Sesuai dengan arahan perencanaan ruang. Sementara badan air mempunyai luas eksisting sebesar 77,73 ha (1,71%) lebih besar dibandingkan dengan alokasi zona badan air dengan RDTR yang hanya 63,31 ha (1,40%) dengan selisih -0,32%. Ketidakesesuaian berikut mengindikasikan bahwasannya keberadaan kenampakan perairan seperti sungai dan empang di lapangan belum sepenuhnya terakomodasi pada zonasi RDTR, sehingga berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang apabila tidak dilaksanakan penyesuaian kebijakan. Apabila perairan terganggu, maka ruang hijau terbuka akan mengalami permasalahan, terutama dari segi udara yang bergerak.

Pada aspek Ruang Terbuka Hijau (RTH), luas eksisting sebesar 30,67 ha (0,68%) masih lebih rendah dibandingkan alokasi RDTR yang mencapai 42,65 ha (0,94%). Kondisi berikut memperlihatkan bahwasannya ketersediaan RTH di wilayah kajian belum memenuhi arahan rencana tata ruang, sehingga diperlukan upaya peningkatan dan perlindungan RTH guna mendukung keseimbangan lingkungan perkotaan. Kategori sarana pelayanan umum memperlihatkan tingkat kesesuaian yang relatif tinggi, dengan luas eksisting 78,62 ha (1,73%) dan alokasi RDTR 76,95 ha (1,70%). Kesesuaian berikut mengindikasikan bahwasannya penyediaan fasilitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan peribadatan sudah berkembang sejalan dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Fasilitas yang diberikan kepada pengunjung akan memberikan ketertarikan untuk selalu berkunjung. Pada keadaan ini, pola yang terbentuk tidak diperbolehkan untuk terbangun secara acak. Pola harus memiliki dinamika yang tepat agar setiap wilayah memperoleh transisi urban yang merata. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan pengembangan tata ruang.

Secara keseluruhan, hasil analisis memperlihatkan bahwasannya meskipun sebagian besar penggunaan lahan sudah sesuai dengan arahan RDTR, masih terdapat Ketidakesesuaian yang signifikan terutama pada zona pertanian, industri, badan air, dan RTH. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pengendalian pemanfaatan ruang serta penyesuaian kebijakan tata ruang agar dinamika penggunaan lahan eksisting bisa lebih Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

3.4 Kesesuaian Penggunaan lahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang

Kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dianalisis melalui proses pengolahan data memakai teknik analisis spasial tumpang susun (*overlay*). Proses *overlay* dilaksanakan dengan mengintegrasikan data penggunaan lahan eksisting dengan data zonasi RDTR wilayah penelitian. Hasil dari analisis *overlay* berikut menyajikan gambaran mengenai distribusi kesesuaian dan Ketidakesesuaian penggunaan lahan eksisting terhadap zona pola ruang yang sudah ditetapkan pada RDTR. Hasil *overlay* tersebut dianalisis memakai metode komparatif dengan membandingkan kondisi penggunaan lahan eksisting terhadap Rencana Pola Ruang yang sudah ditetapkan. Analisis berikut menghasilkan informasi mengenai

tingkat kesesuaian penggunaan lahan, yang diklasifikasikan ke pada kriteria “Sesuai” dan “tidak Sesuai”.

Tabel 5. Luas dan Persentase Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap RDTR

Kecamatan	Luas (Ha)		
	Sesuai	Tidak Sesuai	Total
Pati	3509.81	1026.77	4536.58
Presentase (%)	77.37	22.63	100

(Sumber: Pengelolaan Data, 2026)

Hasil analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap pola ruang RDTR memperlihatkan bahwasannya 77,37% ataupun seluas 3.509,81 ha penggunaan lahan di wilayah penelitian berada pada kategori Sesuai, sedangkan 22,63% ataupun seluas 1.026,77 ha termasuk pada kategori tidak Sesuai dengan ketentuan pola ruang RDTR. Proporsi kesesuaian yang relatif tinggi tersebut mengindikasikan bahwasannya sebagian besar pemanfaatan ruang di Kecamatan Pati sudah mengikuti arahan peruntukan ruang yang ditetapkan pada dokumen RDTR.


Pembahasan

Pada tahun 2024, diketahui bahwa pola penggunaan lahan tanah cukup baik. Kecamatan Pati memiliki wilayah agraris yang dapat dibangun dan dikembangkan menjadi perkotaan. Namun, dalam hal ini, masih terdapat beberapa perhatian pada fasilitas dan lingkungan ketika pengembangan lahan dilakukan. Temuan studi ini memperlihatkan bahwa struktur lahan yang dibentuk tidak sepenuhnya memenuhi RDTR. Kecamatan Pati masih memiliki beberapa lahan pertanian yang begitu luas. Hampir 55.92% lahan yang dimiliki oleh Kecamatan Pati digunakan sebagai zona pertanian. Padahal, dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), zona pertanian seharusnya hanya mengambil 39.60%. Menurut (Gultom & Harianto, 2022), lahan pertanian di perkotaan mengalami alih fungsi karena fokus utama adalah pusat industri. Apabila Kecamatan Pati ingin mengembangkan desa menjadi perkotaan yang lebih modern, maka diperlukan penyesuaian dengan menurunkan persentase lahan pertanian sesuai dengan RDTR. Tidak hanya itu, terdapat kawasan industri dengan alokasi penggunaan lahan yang seharusnya mencapai 13.83%. Namun, hanya memperoleh penggunaan sebesar 190,89 ha. Menurut (Mahendra & Juniastra., 2023), kawasan perkotaan adalah pusat untuk pendistribusian layanan jasa pemerintahan. Pada UU no 26 tahun 2007 diketahui bahwa fasilitas kota perkotaan terdiri dari pusat perdagangan, pusat pelayanan jasa, pusat prasarana, fasilitas sosial, pemerintahan, komunikasi dan lokasi pemukiman. Hal ini memperlihatkan bahwa perkotaan seharusnya memiliki lebih banyak industri agar pergerakan transaksi jual beli dapat terbentuk dengan maksimal.

Kategori perumahan menggunakan lahan sebanyak 29,39% dimana RDTR menargetkan 31,73%. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan sesuai dengan yang seharusnya. Bangunan yang terlalu banyak akan membuat ruang terbuka hijau menjadi sedikit. Oleh sebab itu, perlu adanya penyesuaian pada beberapa industri tertentu. Pada daerah perkotaan, lahan yang cukup besar digunakan untuk membangun permukiman sebagai wilayah komersial untuk mengembangkan sebuah wilayah (Wijayanti & Priyanto, 2022). Pada industri perairan, diketahui bahwa pengalokasian tidak sesuai dengan target RDTR karena melebihi 1,40%. Pada aspek Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengembangan dikatakan sesuai karena alokasi lahan berada di bawah 0,94%. Menurut (Sinatra et al., 2022), tingkat urbanisasi yang tinggi di perkotaan akan memberikan perubahan lahan hijau. RTH akan memberikan perputaran udara yang lebih baik pada kondisi lingkungan. Kategori sarana pelayanan umum mengambil lahan diatas RDTR yaitu 1,73%. Dalam pandangan (Rizky et al., 2025), sarana pelayanan umum

dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih modern, cepat, dan efisien. Secara keseluruhan, diketahui bahwa kecamatan Pati memperoleh hasil yang sesuai untuk penggunaan lahan terhadap polar uang RDTR. Dalam hal ini, tingkat kesesuaian lebih tinggi untuk memanfaatkan penggunaan lahan dengan baik.

Kondisi pada kesesuaian penggunaan lahan dapat dikategorikan sebagai area dengan tingkat kesesuaian yang tinggi untuk pemanfaatan ruang jika diperiksa Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang. Hal berikut memperlihatkan bahwasannya kebijakan tata ruang di wilayah studi sudah dilaksanakan dengan cara efisien dan terkelola dengan baik. Meskipun demikian, keberadaan penggunaan lahan yang tergolong tidak Sesuai masih perlu mendapat perhatian melalui upaya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dengan cara berkelanjutan, guna mencegah terjadinya peningkatan Ketidaksesuaian serta menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana pola ruang yang sudah ditetapkan. Peta kesesuaian penggunaan lahan terhadap RDTR disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Peta Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap RDTR (Sumber: Pengelolaan Data, 2026)

Berdasarkan gambar 5. bisa diidentifikasi bahwasannya Ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan kelas kemampuan lahan bisa menimbulkan dampak negatif seperti penurunan kualitas sumber daya lahan, meningkatnya risiko degradasi lingkungan, dan menurunnya daya dukung dan daya tampung wilayah. Apabila pemanfaatan lahan tidak mempertimbangkan karakteristik fisik dan kemampuan lahannya, maka fungsi ekologis wilayah bisa terganggu dan menghambat efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pengendalian pemanfaatan lahan yang Sesuai dengan karakteristik dan kemampuan lahannya. Oleh sebab itu, diperlukan arahan dan penguatan regulasi penggunaan lahan di Kecamatan Pati agar pemanfaatan ruang bisa menyesuaikan dengan dinamika perkembangan spasial wilayah. Pemerintah selaku pemegang kewenangan regulatif mempunyai peran strategis dalam memastikan pelaksanaan rencana tata ruang berjalan Sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang perlu dilaksanakan dengan cara tegas dan konsisten guna mencegah serta menindak penggunaan lahan yang tidak Sesuai dengan rencana tata ruang. Selain itu, evaluasi rencana tata ruang dengan cara berkala menjadi penting guna mengantisipasi perubahan penggunaan lahan yang dipicu oleh meningkatnya kebutuhan lahan akibat pertumbuhan dan aktivitas masyarakat perkotaan serta wilayah sekitarnya.

Kesimpulan

Perkembangan wilayah perkotaan di Kecamatan Pati yang ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk berdampak langsung pada perubahan penggunaan lahan dan meningkatnya kebutuhan ruang, khususnya untuk permukiman dan aktivitas terbangun. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasannya penggunaan lahan di Kecamatan Pati masih didominasi oleh sektor pertanian dengan luas 2.536,98 ha ataupun 55,92% dari total wilayah, sementara pada dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) zona pertanian hanya dialokasikan seluas 1.797 ha ataupun 39,60%. Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap RDTR Kecamatan Pati Tahun 2025 memperlihatkan bahwasannya sebesar 77,37% ataupun 3.509,81 ha penggunaan lahan tergolong sesuai, sedangkan 22,63% ataupun 1.026,77 ha tergolong pada kategori tidak sesuai. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang, kondisi tersebut mengindikasikan bahwasannya wilayah penelitian termasuk pada kategori tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang cukup berkualitas. Hasil penelitian berikut memperlihatkan bahwasannya dinamika penggunaan lahan eksisting belum sepenuhnya Sesuai dengan arahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), terutama pada beberapa kategori penggunaan lahan yang mengalami tekanan alih fungsi.

Adapun saran dan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Pati yang sudah dirumuskan Berdasarkan hasil penelitian ialah perlunya penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penertiban penggunaan lahan yang didukung oleh penerapan monitoring dan evaluasi dengan cara berkala serta pengendalian berbasis kebijakan zonasi. Salah satu instrumen yang direkomendasikan pada pengendalian tata ruang ialah penerapan *Transfer of Development Rights* (TDR), yang bertujuan guna melindungi lahan-lahan tertentu dengan cara permanen dengan mengalihkan potensi pengembangan ke kawasan yang sudah direncanakan selaku daerah penerima pertumbuhan. Selain itu, peran pemerintah selaku pemegang kewenangan menjadi sangat penting melalui pengawasan perizinan yang tegas dan konsisten agar pemanfaatan ruang bisa berjalan Sesuai dengan rencana tata ruang serta mendukung terwujudnya pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Kami berterimakasih kepada Universitas Negeri Semarang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Masyarakat Kecamatan Pati atas kontribusinya pada proses pengumpulan data. Sehingga artikel berikut bisa terselesaikan dengan baik.

Referensi

- Alyodya, D. A., Rarasti, K. A., Rahmadana, M. I., & Wijayanti, S. (2025). Pemanfaatan GIS dalam Analisis Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Penggunaan Lahan Eksisting di Kecamatan Pasar Kliwon. *ENVIRO: Journal of Tropical Environmental Research*, 26(2024), 100–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/enviro.v26i2.99831>
- BPS Kabupaten Pati Dalam Angka 2025 (2025).
- Eko, T., & Rahayu, S. (2012). *Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban Studi Kasus : Kecamatan Mlati*. 8(4), 330–340.
- Gultom, F., & Harianto, S. (2022). Lunturnya sektor pertanian di perkotaan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(1), 49–72.
- Haryati, A., & Juniaji, M. I. (2022). Analisis Arahan Ketinggian Bangunan Di Kabupaten Bandung Menggunakan Metode Overlay Dan Scoring. *Geoplanart*, 4(1), 11–22.

- Indriani, U., Marsoyo, A., & Setiawan, B. (2018). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Sekitar Danau Limboto Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 10(2), 77–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2018.010.02.3>
- Kresnajaya, A., & Taryana, D. (2024). Analysis of Land Suitability for Residential Areas in Dau Sub-district Based on the 2010-2030. *Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan*, 11(1), 103–115. <https://doi.org/10.21776/ub.jtsl.2024.011.1.12>
- Lestari, D. A., Susiloningtyas, D., & Supriatna, S. (2020). Spatial dynamics model of land availability and population growth prediction in Bengkulu City. *Indonesian Journal of Geography*, 52(3), 427–436. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/ijg.44591>
- Liping, C., Yujun, S., & Saeed, S. (2018). Monitoring And Predicting Land Use And Land Cover Changes Using Remote Sensing And GIS Techniques — A Case Study Of A Hilly Area, Jiangle, China. *PLoS ONE*, 13(7), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200493>
- Luthfina, M. A. W., Sudarsono, B., & Suprayogi, A. (2019). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 Menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Kecamatan Pati. *Jurnal Geodesi UNDIP (JGU)*, 8(1), 74–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jgundip.2019.22454>
- Mahendra, I. M. A., & Juniastara, I. M. (2023). Strategi Perencanaan Kawasan Industri Dalam Tata Ruang Perkotaan. *Jurnal Ilmiah Vastuwidya*, 6(1), 45–54. <https://doi.org/10.47532/jiv.v6i1.793>
- Nabila, F. F., Hardati, P., & Aji, A. (2025). Evaluasi Kesesuaian Lahan Kawasan Industri menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Kendal Evaluation of Land Suitability for Industrial Estate using Geographic Information System in Kendal Regency. *Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, Dan Permukiman*, 7(1), 198–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/desa-kota.v7i1.93048.%25p>
- Nathanael, C., & Taryana, D. (2025). Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang 2022 di Kecamatan Pulo Gadung. *Tunas Agraria*, 8(2), 159–175. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.420>
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pati Tahun 2025-2045.
- Pratiwi, G. P. D. S., & Citra, I. P. A. (2019). Dinamika Dan Kesesuaian Arah Fungsi Kawasan Di Kota Denpasar. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 7(1), 18–24. <https://doi.org/10.23887/jjpg.v7i1.20674>
- Rahardjo Adisasmita. (2015). *Teori Pertumbuhan Kota (1st ed.)*. Graha Ilmu.
- Ramadhan, M. D., Joyodiningrat, M. H., & Nuryaman, A. B. (2024). Analisis Kesesuaian Alih Fungsi Lahan dengan RDTR. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 12(3), 321–328. <https://doi.org/10.23887/jjpg.v12i3.75454>
- Rizky, A. M., Pratiwi, M. P., Chairunnisa, A., Aiko, I. A., & Ariesmansyah, A. (2025). E-Government: Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 2070–2089. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AE-Government>
- Saifuddin, M., & Danardono, D. (2024). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Tahun 2022 Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali. *Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan*, 11(1), 59–67. <https://doi.org/10.21776/ub.jtsl.2024.011.1.7>
- Savitri, R., Universitas, F. T., Jakarta, K., Fransiska, E., Universitas, F. T., Jakarta, K., Lahan, K. P., Pulo, K., Timur, J., & Pendahuluan, I. (2022). ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DKI JAKARTA KELURAHAN PULO GEBANG , KECAMATAN CAKUNG. *Jurnal Ilmiah Plano Krisna*, 18(1), 28–45.
- Sejati, A. E., Anasi, P. T., & Nursalam, L. O. (2024). *Analisis Spasial Overlay*. EurekaMedia

Aksara.

- Septiani, R. A. D., & Wardana, D. (2022). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. *Jurnal Perseda*, *V*(2), 130–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.37150/perseda.v5i2.1708>
- Sinatra, F., Azhari, D., Asbi, A. M., & Affandi, M. I. (2022). Prinsip Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Sebagai Infrastruktur Hijau Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Planologi*, *19*(1), 19. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v19i1.15408>
- Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pub. L. No. 26 (2007).
- Wijaya, J., & Tjahjono, H. (2024). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan di Kabupaten Kendal Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). *Geo-Image Journal*, *13*(2), 91–100.
- Wijayanti, D. E., & Priyanto, M. W. (2022). Pengaruh Urbanisasi Terhadap Lahan Garapan di Indonesia. *Agriscience*, *3*(1), 230–239.